

LAPORAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA



BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTA UTAMA

2018

JL. KHM. Mansyur No.79A, Pekalongan

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan maka Direktur beserta Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola di PT. BPR Arta Utama. Pembuatan Laporan ini guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance yang telah dilakukan selama tahun 2018 yang meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi Bank, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus Laporan Pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan GCG meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem penegndalian intern
7. Batas maksimum pemberian kredit
8. Rencana bisnis BPR
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Kami menyadari kekurangan dalam penyusunan laporan ini sehingga kami mengharap kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan penyusunan laporan di masa mendatang.

Pekalongan, 29 April 2019

PT. BPR ARTA UTAMA
Direksi



Yuwono, SP
Direktur Utama



Dwi Fatmawati, A.Md
Direktur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS	5
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II DIREKSI	8
A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	8
B. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi.....	8
C. Rapat Direksi.....	9
D. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi	10
E. Masa Jabatan.....	10
F. Sertifikasi Profesi Direksi	10
G. Komite – Komite Tingkat Direksi.....	10
BAB III KOMISARIS	12
A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12
B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris	13
C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris	16
D. Rapat Dewan Komisaris	16
E. Masa Jabatan.....	18
F. Sertifikasi Profesi Direksi	18
G. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi	18
BAB IV BENTURAN KEPENTINGAN	19
BAB V KEPATUHAN	20
A. Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan	20
B. Program Kerja Tahun 2017 dan Realisasinya	21
BAB VI AUDIT INTERN	23
A. Tujuan dan Cakupan Audit	23
B. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern	24
C. Realisasi Kerja Audit Intern	24
BAB VII AUDIT EKSTERN	25
BAB VIII PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT dan PENYEDIAAN DANA BESAR	26

BAB IX RENCANA BISNIS	28
A. Arah Kebijakan dan Langkah – Langkah Strategis yang akan Ditempuh	28
B. Target Jangka Pendek dan Menengah	29
BAB X TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK..	31
A. Kepemilikan Saham	31
B. Hubungan Keuangan dan Keluarga	31
C. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	31
D. Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>).....	32
E. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial	33
BAB XI CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT	34
A. Self Assessment	34
B. Kesimpulan Umum	37
BAB XII PENUTUP	38
LAMPIRAN	39


PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Setelah membaca dan mengevaluasi laporan pelaksanaan penerapan tata kelola di PT BPR Arta Utama yang telah disusun oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor :04/POJK.3/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, maka dengan ini kami selaku Dewan Komisaris PT BPR Arta Utama memberikan persetujuan laporan atas pelaksanaan penerapan tata kelola di PT BPR Arta Utama. Untuk selanjutnya laporan ini dapat disempurnakan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kedepan dalam pelaksanaan penerapan tata kelola di PT BPR ARTA UTAMA.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Pekalongan, 29 April 2019

PT. BPR ARTA UTAMA
Dewan Komisaris



Dra. Nyauw Farida, AK
Komisaris Utama



Paulina Adi Yuniastuti, SE
Komisaris

BAB I PENDAHULUAN

PT BPR Arta Utama yang selanjutnya disebut dengan “Bank”, semula bernama PT BPR Limpungarta Utama yang berkedudukan di Jalan Raya Sempu No 35 A Limpung Kabupaten Batang, merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 53 tanggal 22 Maret 1990 dihadapan Tn. Tan Bian Tjong, SH., Notaris di Semarang. Anggaran Dasar ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : C2-99.HT.01.TH 1991 tanggal 09 Januari 1991 serta telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor : 76 tanggal 20 September 1991. Akta tersebut mengalami perubahan terakhir pada tahun 2018 adalah berdasarkan Akta Nomor: 06 tanggal 06 September 2018 yang dibuat dihadapan M.V. Endang Kusastuti Budi Santoso, SH., Notaris di Weleri, dan akta tersebut telah dicatat dalam database sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.-0241540 tanggal 12 September 2018 dan telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-197/KO.03031/2018 tanggal 10 September 2018. Bank mendapatkan persetujuan dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan Tegal melalui surat pemberitahuan nomor S-24/KO.44/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang izin efektif pemindahan alamat Kantor Pusat PT BPR Arta Utama yang semula beralamat di Jl. Raya Sempu No. 35A Limpung, Kabupaten Batang menjadi beralamat di Jl. KH. Mansyur No. 79 RT 05 RW 06 Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Dan Kantor Cabang PT BPR Arta Utama yang semula beralamat di Jl. KH Mansyur no 79 RT 05 RW 06 Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan menjadi beralamat di Jl. Raya Sempu No. 35A Limpung, Kabupaten Batang.

Dalam pelaksanaan tata kelola PT BPR Arta Utama dilakukan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

4. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
7. Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
8. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang pedoman perlindungan konsumen sektor jasa keuangan;
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
11. Anggaran Dasar PT BPR ARTA UTAMA beserta perubahan-perubahannya;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
13. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT BPR ARTA UTAMA
14. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme PT BPR ARTA UTAMA

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di Bank.

BAB II DIREKSI

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung Jawab Direksi, adalah:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian.
2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya
5. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

B. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI

Pada tanggal 09 Agustus 2017 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda yaitu meningkatkan modal disetor dan pengeluaran saham dalam simpanan.

Struktur, komposisi dan independensi Direksi dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Nama Direksi	Jabatan	Independen / Tidak Independen
1.	Yuwono, SP	Direktur Utama	Independen
2.	Dwi Fatmawati, A.Md	Direktur	Independen

C. RAPAT DIREKSI

Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut Direksi dapat mengundang pejabat untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2018, telah diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat Direksi dan 4 (empat) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris terhitung tahun 2018. Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Direksi		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
		Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
1.	Dra. Nyauw Farida, AK	-	-	4	100 %
2.	Paulina Adi Yuniastuti, SE	-	-	4	100 %
3.	Yuwono, SP	12	100 %	4	100 %
4.	Dwi Fatmawati, A.Md	12	100 %	4	100 %
	Jumlah Rapat	12	100 %	4	100 %

Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Kantor Pusat PT BPR Arta Utama yang terletak di Jl. KH. Mansyur No. 79 A RT 05 RW 06 Bendan Pekalongan Barat. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

D. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

Total remunerasi Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN		JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (KOTOR) tahun 2018	
		Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	472,350
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	2	116,184

E. MASA JABATAN

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank:

NO	NAMA	JABATAN	MASA JABATAN	JABATAN BERAKHIR	PERSETUJUAN RUPS	PERSETUJUAN OJK
1	Yuwono, SP	Direktur Utama	5 Tahun	24/10/2021	No : 14 Tanggal : 25 Oktober 2016	No: S-279/KO.0341/2016 Tanggal : 03 November 2016
2	Dwi Fatmawati, A.Md	Direktur	5 Tahun	24/10/2021	No : 14 Tanggal : 25 Oktober 2016	No: S-279/KO.0341/2016 Tanggal : 03 November 2016

F. SERTIFIKASI PROFESI DIREKSI

Sampai dengan Tahun 2018, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Direktur yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI
1	Yuwono, SP	Direktur Utama	No : 64127 1120 6 2267 2018 Tanggal : 10 Juli 2018
2	Dwi Fatmawati, A.Md	Direktur	No : 65100 1210 6 1322 2016 Tanggal : 29 Agustus 2016

G. KOMITE-KOMITE DI TINGKAT DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite Kredit yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi, komite-Komite tersebut adalah **Komite Kredit**.

Komite Kredit adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan pengeluaran Kredit, perpanjangan dan perubahan Kredit dalam batas wewenang yang berlaku.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit adalah sebagai berikut:
 - a. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit berdasarkan usulan Credit Officer.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan, perpanjangan dan perubahan Kredit yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas usulan dari Direksi.
2. Keanggotaan Komite Kredit
Keanggotaan Komite Kredit adalah sebagai berikut :
Ketua : Direktur Utama
Anggota :
 - a. Kantor Pusat : Kasie Kredit
 - b. Kantor Cabang : Kepala Kantor Cabang dan Kanit kredit

BAB III

DEWAN KOMISARIS

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank. Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
 - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
 - d. Penanganan benturan kepentingan
 - e. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
 - f. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem penegndalian intern
 - g. Batas maksimum pemberian kredit
 - h. Rencana bisnis BPR
 - i. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian kredit kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:

- a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan;
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

B. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris selama tahun 2018 telah melakukan pengawasan-pengawasan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap ketentuan.
2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kecukupan Permodalan Bank.
5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
6. Likuiditas Bank
7. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
8. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
9. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.
10. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya.
11. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APPU-PPT)
12. Dewan Komisaris secara konsisten melakukan pengawasan ke jaringan Kantor Pusat, Kantor Cabang, maupun Kantor Kas

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

1. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menetapkan target 2018 dan melakukan analisa SWOT dalam usaha untuk pencapaian target yang ditentukan.

2. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menjaga kolektibilitas kredit dan menyarankan agar setiap ada keterlambatan pembayaran maka langsung dilakukan penagihan.
3. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan tidak tercapainya Rencana Kerja tahun 2018, agar Direksi melakukan *break down* target berdasarkan tahunan, bulanan, mingguan, dan harian.
4. Kebijakan Direksi melakukan reorganisasi dan *restaffing*, berkaitan dengan pengajuan dari karyawan untuk mengisi jabatan-jabatan struktural, yang sudah melakukan *assesment*.
5. SDM sebagai pendukung utama untuk pengembangan kinerja Bank, harus secara terus menerus mendapat pembinaan antara lain :
 - a. Program pendidikan atau training bagi seluruh sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia sebagai aset utama Bank secara kualitas maupun kuantitas, menjadi perhatian manajemen untuk peningkatan kualitas Bank dalam menghadapi persaingan yang semakin kuat dengan kompetitor. Kegiatan pendidikan harus menjadi bagian kegiatan harian dan berkelanjutan untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap secara kompetensi dan profesional di bidang masing-masing sehingga dapat mencegah terjadinya *human error* yang akan berakibat pada kerugian Bank.
 - b. Peningkatan loyalitas dan penekanan *turn over* sumber daya manusia dapat diciptakan dengan adanya kebijakan dan prosedur yang jelas, meliputi prosedur penerimaan karyawan, penggajian, kepangkatan, rotasi/mutasi, promosi/demosi, pemberian penghargaan dan pemberhentian. Sumber daya yang telah terdidik dan memiliki profesionalisme tinggi dapat terus mendedikasikan dirinya di Bank serta membawa suasana kerja yang menyenangkan dan produktif bagi seluruh sumber daya manusia.
6. Kebijakan Direksi untuk mengembangkan kredit dan pendanaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi internal kontrol dan Audit Intern. Fungsi audit harus dilaksanakan terhadap setiap segmen kredit mencakup pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian sampai dengan fungsi remedial dan kualitas penagihan (*collection*) sebagai bagian dari mitigasi risiko.
7. Sumber daya manusia bagian kredit perlu menjaga agar kolektibilitas kredit tidak memburuk dengan dilakukannya pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah setelah pemberian kredit.

8. Bank harus memberikan kualitas pelayanan prima (*Service Excellence*) dimana pelayanan ini mencerminkan profesionalisme yang melebihi harapan dari nasabah sebagai nilai tambah untuk menghadapi persaingan, dengan tetap mengacu pada *Standard Operating Procedure (SOP)*.
9. Bank perlu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah, mengingat industri perbankan sangat erat dengan dasar kepercayaan dan kepuasan nasabah (*customer satisfaction*)
10. Untuk memelihara pelaksanaan GCG pada posisi yang baik , agar dilakukan antara lain :
 - a. Evaluasi terhadap Kebijakan dan Prosedur/Pedoman Kerja yang sudah ada, apakah perlu direvisi atau tidak, terkait dengan perkembangan bisnis maupun adanya ketentuan ekstern/perundang-undangan yang berubah atau baru.
 - b. Uraian Jabatan para Karyawan Pimpinan dan uraian tugas para karyawan yang sudah ada agar di evaluasi, agar sesuai dengan perubahan organisasi yang menunjang Rencana Bisnis Bank.
 - c. Percepatan pelayanan kepada nasabah tetap terjaga dengan baik tanpa adanya pelanggaran terhadap prosedur maupun service level agreement antar organisasi/satuan kerja di Bank. Tetap memperhatikan prinsip fairness bahwa setiap satuan kerja/organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan batasan tugas dan tanggung jawabnya.
11. Prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan agar meminimalkan potensi timbulnya NPL, sedangkan NPL yang ada segera dilakukan upaya dan tindakan untuk penyelesaian. Pemetaan debitur yang masuk NPL dilakukan agar debitur yang masih memiliki iktikad baik untuk penyelesaian maka bisa dilakukan negoisasi atau bila diperlukan restrukturisasi. Bila debitur tidak memiliki iktikad baik untuk penyelesaian maka bisa melalui proses hukum.
12. Sesuai dengan visi Bank yaitu menajdi BPR terpercaya kebanggaan Nasional yang menggerakkan kemajuan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, Dewan Komisaris menilai bahwa segmen pasar yang dipilih yaitu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sudah tepat untuk mendorong pertumbuhan bisnis Bank.

C. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta notaris Risalah RUPS PT BPR ARTA UTAMA No 09 tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris M.V.Endang Kusastuti Budi Santoso di Weleri seluruh Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):

No.	Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Independen / Tidak Independen
1.	Dra. Nyauw Farida, AK	Komisaris Utama	Independen
2.	Paulina Adi Yuniastuti, SE	Komisaris	Independen

2. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang adalah sama dari jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2 (dua).
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
4. Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Otoritas jasa Keuangan

D. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi dan seluruh pejabat untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode tahun 2018 telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

No	Nama Pejabat	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi dan Pejabat	
		Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
1.	Dra. Nyauw Farida, AK	4	100 %	4	100 %
2.	Paulina Ai Yuniastuti, SE	4	100 %	4	100 %
3.	Yuwono, SP	0	0	4	100 %
4.	Dwi Fatmawati, A.Md	0	0	4	100 %
5.	Tri Hasnawati, S.KM	0	0	2	50 %
6.	Andi Setyo Prayogo, SE	0	0	3	75 %
7.	Herman Tri Sugiharto, SE	0	0	3	75 %
8.	Adiesti Nur Handarini, S.Pt	0	0	2	50 %
	Jumlah Rapat	4	100 %	4	100 %

Topik pembahasan Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Topik Pembahasan Rapat
1	07 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian goal 28 Februari 2018 sesuai dengan rencana kerja meliputi, outstanding kredit, outstanding tabungan, outstanding deposito, dan NPL 2. Penggunaan Dana Antar Bank Aktiva 3. Pemenuhan komitmen hasil pemeriksaan OJK
2	10 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian goal 30 Juni 2018 sesuai dengan rencana kerja meliputi, outstanding kredit, outstanding tabungan, outstanding deposito, dan NPL. 2. Kompetensi dan keahlian karyawan. 3. Tingkat Kesehatan Bank. 4. Pelaksanaan APU dan PPT
3	03 Oktober 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian target 30 September 2018 sesuai dengan rencana kerja meliputi, outstanding kredit, outstanding tabungan, outstanding deposito, dan NPL. 2. Penerapan suasana kerja yang kondusif dan bersemangat. 3. Tertib Administrasi
4	01 Desember 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian goal akhir tahun 2018 sesuai dengan rencana kerja meliputi, outstanding kredit, outstanding tabungan, outstanding deposito, dan NPL. 2. Pembuatan Rencana Bisnis Bank

2. Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pejabat berlokasi di Kantor Pusat PT BPR Arta Utama yang terletak di Jl. KH. Mansyur No. 79 A Bendan Pekalongan

3. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pejabat dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
4. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

E. MASA JABATAN

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank:

NO	DEWAN KOMISARIS	JABATAN	MASA JABATAN	JABATAN BERAKHIR	PERSETUJUAN RUPS	PERSETUJUAN OJK
1	Dra. Nyauw Farida, AK	Komisaris Utama	5 Tahun	24/10/2021	No. : 14 Tanggal : 25 Oktober 2016	No: S-279/KO.0341/2016 Tanggal : 03 November 2016
2	Paulina Adi Yuniastuti, SE	Komisaris	5 Tahun	23/06/2021	No. : 14 Tanggal : 25 Oktober 2016	No: S-279/KO.0341/2016 Tanggal : 03 November 2016

F. SERTIFIKASI PROFESI DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tahun 2018 Anggota Dewan Komisaris Bank yang telah lulus program Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI
1	Dra. Nyauw Farida AK	Komisaris Utama	No : 64127 1120 6 3142 2018 Tanggal : 17 Desember 2018
2	Paulina Adi Yuniastuti, SE	Komisaris	No : 65100 1210 6 2461 2015 Tanggal : 14 Desember 2015

G. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN		JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR) tahun 2018	
		Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	383
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	-	-

BAB IV BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan benturan kepentingan tersebut sebagai berikut :

1. Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak-pihak terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan tersebut di atas harus dituangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
3. Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :
 - a. Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan.
 - b. Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam *Standar Operation Procedure (SOP)* maupun melalui pengaturan kewenangan memutus.
 - c. Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus ditatausahakan atau dicatat dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
4. Direksi dan pejabat eksekutif harus sedapat mungkin menghindari terjadi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha PT BPR Arta Utama hingga periode Desember 2018, tidak ada benturan kepentingan yang terjadi, yang dapat merugikan Bank.

BAB V KEPATUHAN

Dalam pelaksanaan tata kelola, Bank berupaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Tujuan upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank memiliki budaya kerjayang patuh, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.3/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka Bank menunjuk salah satu bagian yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS KEPATUHAN ADALAH:

1. Melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan dengan menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank, untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun perundang-undangan lainnya.
2. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perjanjian yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain Rencana Bisnis Bank (RBB). Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
4. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Kredit diatas jumlah tertentu.
6. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi. Mekanisme pengkajian dari Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang diatur dalam prosedur tersendiri.
7. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
 - c. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi, yang menurut pendapat Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
11. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dibantu oleh Pejabat Eksekutif membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

B. PROGRAM KERJA TAHUN 2018 DAN REALISASINYA

1. Bank senantiasa meningkatkan pengawasan manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT adalah sebagai berikut:
 - a. Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan memberdayakan fungsi Unit Kerja Khusus (UKK).
 - b. Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Bank.
 - c. Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
 - d. Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
2. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait
3. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan & Internal Audit (SKAI).
4. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* BPR.
5. Selama tahun 2018 Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang

perlu ditingkatkan. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:

- a. Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
- b. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (12%).
- c. Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 100%.
- d. Laporan keuangan konsolidasi Bank tahun 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sodikin & Harijanto

BAB VI AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, didalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern Bank.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan audit secara independen
- b. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank
- c. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

A. Tujuan dan Cakupan Audit.


1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian intern dalam semua fungsi terutama Bidang kredit, Operasional, TSI, dan lainnya

2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas dengan pertimbangan pengaruh relatif cukup besar terhadap kondisi dan kinerja masing-masing kantor.

B. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern.



C. Realisasi Kerja Audit Intern

Realisasi Kerja Audit Intern selama tahun 2018 telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan Audit Intern adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja yang Diaudit	Objek Audit	Tanggal Pelaksanaan
1	Operasional	Teller	01/02/2018
		Customer Service	09/02/2018
		Administrasi	10/02/2018
		Logistik	10/02/2018
		EDP	12/02/2018
		Office Boy	12/02/2018
		SPV	12/02/2018 – 17/05/2018
2	Pemasaran	Survey	19/02/2018
		Maintenance T1, T2	22/02/2018
		Kepala Pemasaran dan Kepala Kantor	28/02/2018 – 13/05/2018
		AO Kredit	28/03/2018 – 29/03/2018
		Promosi	05/03/2018
3	Kredit	AO Kredit	20-05-2017 sd 27-05-2017
		Surveyor	29-05-2017 sd 05-06-2017
4	Kepala Cabang	Kepala Cabang	24/05/2018
5	Pembukuan	Pembukuan	04/06/2018
6	IT	IT	25/06/2018

BAB VII AUDITOR EKSTERNAL

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015, disebutkan bahwa dalam rangka penerapan fungsi audit ekstern, BPR wajib menunjuk Akuntan Publik dan KANTOR Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR.

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank.

Direksi telah menunjuk KAP Sodikin & Harijanto sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan PT BPR Arta Utama tahun 2018.

Laporan Keuangan Bank tahun 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sodikin & Harijanto. Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti. Kantor Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan terdaftar OJK.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, PT BPR Arta Utama menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan
6. Informasi tentang komitmen dan Kontinjensi.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum, yang terdiri dari mengenai kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ auditor eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai SAK ETAP dan PA BPR.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh Bank.
7. Informasi lainnya.

BAB VIII**PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT dan PENYEDIAAN DANA BESAR**

Selama tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran dan/ atau pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yang mengatur hal tersebut.

Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/ group selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

A. Penyediaan Dana Pihak Terkait

No	Bulan	Modal	BMPK 10 %	Maks Realisasi
1	Januari	26.685.867	2.668.587	-
2	Februari	26.932.790	2.693.279	-
3	Maret	27.122.990	2.712.299	-
4	April	27.366.288	2.736.629	-
5	Mei	27.616.486	2.661.649	-
6	Juni	27.836.754	2.783.675	-
7	Juli	25.040.927	2.504.093	-
8	Agustus	25.283.730	2.528.373	-
9	September	25.537.773	2.553.777	-
10	Oktober	26.792.662	2.679.266	-
11	Nopember	27.077.758	2.707.776	-
12	Desember	27.140.340	2.714.034	-

B. Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait dan Kelompok (*group obligor*)

No	Bulan	Modal	BMPK 20%	BMPD 25%
1	Januari	26.685.867	5.337.173	6.671.467
2	Februari	26.932.790	5.386.558	6.733.198
3	Maret	27.122.990	5.424.598	6.780.748
4	April	27.366.288	5.473.258	6.841.572
5	Mei	27.616.486	5.523.297	6.904.122
6	Juni	27.836.754	5.567.351	6.959.189
7	Juli	25.040.927	5.008.185	6.260.232
8	Agustus	25.283.730	5.056.746	6.320.933
9	September	25.537.773	5.107.555	6.384.443
10	Oktober	26.792.662	5.358.532	6.698.166
11	Nopember	27.077.758	5.415.552	6.769.440
12	Desember	27.140.340	5.428.068	6.785.085

BAB IX RENCANA BISNIS

A. Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh

Bank memiliki visi untuk menjadi BPR terpercaya kebanggaan nasional yang menggerakkan kemajuan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu manajemen fokus untuk memberikan pelayanan perbankan usaha mikro, kecil, dan menengah. Membentuk jaringan pelayanan yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, cepat, dan kompeten. Sehingga bank dapat memberikan keuntungan yang optimal dan berkesinambungan kepada pemilik, pengelola, nasabah, dan masyarakat.

Bulan Desember 2018 Bank telah berhasil membukukan aset sebesar Rp **89,9**Miliar. Dengan terus berpegang pada Visi Bank, maka manajemen mematok proyeksi aset sebesar Rp **101,3**Miliar pada akhir tahun Desember 2019 atau meningkat **12,68%** dibandingkan bulan Desember 2018 sebesar Rp **89,9**Miliar.

Adapun tolak ukur pencapaian sekaligus merupakan arah kebijakan Bank dari tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

Pos – pos	Des 2018	Des 2019	Des 2020	Des 2021	Des 2022
Aset	89.902.173	101.301.722	109.405.860	118.705.358	129.388.840
Kredit	74.450.432	86.878.142	93.828.393	101.334.664	109.441.437
Dana Pihak Ketiga	54.034.461	58.427.066	64.269.773	70.696.750	77.766.425
Modal Disetor	13.000.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000	16.000.000
L/R Tahun Berjalan (sebelum pajak)	6.868.178	7.763.718	8.384.815	9.139.448	9.779.209
% Pertumbuhan Aset	6,63 %	12,68 %	8,00 %	8,50 %	9,00 %
% Porsi UMKM	88,60 %	90,88 %	91,52 %	92,41 %	93,77 %

Indikator Bank dan Rasio	Proyeksi				
	Des 2018	Maret 2019	Juni 2019	Sept 2019	Des 2019
Capital Adequacy Ratio (CAR)	36,56 %	44,52 %	43,13 %	40,03 %	39,40 %
NPL Gross	8,04 %	7,91 %	7,05 %	6,13 %	4,00 %
NPL Nett	5,91 %	5,91 %	5,23 %	4,42 %	2,42 %
Return On Equity (ROE)	40,68 %	11,49 %	22,99 %	34,52 %	46,18 %
Return On Assets (ROA)	8,12 %	8,50 %	8,50 %	8,33 %	8,18 %
Net Interst Margin (NIM)	17,96 %	4,13 %	8,76 %	12,72 %	17,07 %
BOPO	71,40 %	68,81 %	68,22 %	68,43 %	69,00 %
Loan to Deposits Ratio (LDR)	88,15 %	84,48 %	91,64 %	90,62 %	92,32 %

B. Target Jangka Pendek dan Menengah

- 1) Melihat ketatnya persaingan industri Perbankan nasional maka Bank akan menjalankan strategi Branding yang merupakan salah satu aset strategik yang paling berharga dan telah menjadi elemen penting yang berkontribusi terhadap kesuksesan setiap organisasi atau perusahaan maupun penyedia jasa. Brand juga merupakan perekat yang mengikatkan berbagai fungsi pemasaran.
- 2) Bank juga akan menjalankan strategi berupa pengembangan SDM, pengembangan produk tabungan, pengembangan produk kredit, pengembangan kualitas pelayanan dengan pelayanan prima, pembukaan kantor kas di tempat-tempat strategis seperti pasar. Dengan dibukanya kantor kas dapat mendekatkan PT. BPR Arta Utama dengan nasabah yang berdomisili jauh dari kantor cabang.
- 3) Tata kelola dan perilaku atau budaya PT. BPR Arta Utama yang baik, di mana perbankan adalah bisnis di bidang jasa yaitu pelayanan jasa tersebut harus sesuai dengan apa yang diamanahkan dari nasabah pemilik dana maupun nasabah yang membutuhkan dana yang diwujudkan dengan prinsip Good Corporate Governance dan Code of Conduct yakni perilaku atau budaya kerja perusahaan yang baik.
- 4) Melakukan kerjasama, dalam menciptakan suatu peluang untuk mewujudkan dukungan atas perkembangan PT. BPR Arta Utama melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.
- 5) Intensifikasi promosi dan ekstensifikasi promosi Intensifikasi promosi dilaksanakan dengan membujuk nasabah tabungan ataupun deposito untuk menambah dana

yang disimpannya. Ekstensifikasi promosi dilakukan dengan mencari nasabah baru dengan cara mendatangi kantor-kantor, sekolah-sekolah dan pengusaha atau toko yang belum menjadi nasabah.

- 6) Pada saat yang bersamaan, Bank akan membenahi teknologi dan sistem informasi, meningkatkan brand awareness melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi yang bersinergi dengan pemerintah, OJK dan instansi terkait lainnya.

BAB X

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK

A. Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tercantum dalam tabel berikut ini :

1. Kepemilikan saham di PT BPR Arta Utama :

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (Rp)	Prosentasi (%)
Dewan Komisaris			
1	Dra. Nyauw Farida, AK	3.900.000	30 %
2	Paulina Adi Yuniastuti, SE	Nihil	-
Direksi			
1	Yuwono, SP	Nihil	-
2	Dwi Fatmawati, A.Md	Nihil	-

2. Kepemilikan saham Pengurus PT BPR Arta Utama di Perusahaan / BPR Lain

No	Nama Pemegang Saham	Nama Perusahaan / BPR Lain	Jumlah Saham
Dewan Komisaris			
1	Dra. Nyauw Farida, AK	PT. BPR Mentari Terang	60 %
		PT. BPR Pamanukan Bangun Arta	15 %
		PT. BPR Sinar Garuda Prima	15 %
		PT. BPR Dana Berkah	20 %
		PT. BPR Tayu Duta Persada	20 %
		PT. BPR Gunung Rizki Pusakatama	15 %
		PT. Sarana Rizki Pusakatama	15 %
2	Paulina Adi Yuniastuti, SE	Nihil	-
Direksi			
1	Yuwono, SP	Nihil	-
2	Dwi Fatmawati, A.Md	Nihil	-

B. Hubungan Keuangan dan Keluarga

Dalam struktur organisasi PT BPR Arta Utama tidak terdapat hubungan anggota keluarga antara sesama Dewan Komisaris dan Direksi.

C. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

1. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 4,47
2. Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 1,65
3. Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1,37
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 1,5
5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,55

D. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank. Selama tahun 2017 tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam Bank.

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan Penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

E. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1. Kegiatan Sosial dan Pemberian Dana

Dalam pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, PT. BPR Arta Utama diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR. Selama tahun 2018 berikut data penyaluran dana untuk kegiatan sosial.

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nominal (Rp)
1	04/05/2018	Sepak bola Desa Tlahap Kutosari	500.000
2	08/05/2018	Peringatan HUT RI Kecamatan Gringsing	250.000
3	15/08/2018	Peringatan HUT RI Kecamatan Bandar	200.000
4	28/08/2018	Peringatan HUT RI Kecamatan Limpung	500.000
5	28/08/2018	Peringatan HUT RI Desa Sempu	200.000
6	10/12/2018	Perbaikan jalan Kelurahan Bendan Kergon RT 05 RW 06 Pekalongan	500.000
7	27/12/2018	Turnamen Bola Voli Kapolsek Cup Bandar	500.000
8	29/12/2018	Peringatan Maulid Nabi Desa Subah	300.000
TOTAL			2.950.000

2. Pendanaan Politik

Selama ini PT. BPR Arta Utama tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik termasuk juga mendanai kegiatan politik.

BAB XI CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

A. Self Assessment

Sesuai dengan Peraturan POJK No.4/POJK.3/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Perkreditan Rakyat. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 11 aspek pada posisi Bank per Desember 2018

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku
- Nilai 1,57 predikat sangat baik

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Nilai 1,83 predikat baik

3. Penanganan benturan kepentingan

- Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif.
- Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.
- Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- Nilai 2,60 predikat cukup baik

4. Penerapan fungsi kepatuhan Bank

- Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif.
- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Nilai 2,19 predikat baik

5. Penerapan fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.
- SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
- Nilai 1,95 predikat baik

6. Penerapan fungsi audit ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik.
- Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- Nilai 1,90 predikat baik

7. Batas Maksimum Penyaluran Dana

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, namun memerlukan pengkinian yang terjadwal agar selalu *up to date*.
- Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian.
- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.

- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
- Nilai 2,80 predikat cukup baik

8. Rencana Bisnis BPR

- Bank telah menyusun Rencana Bisnis BPR oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
- Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
- Pemegang saham mendukung rencana Bisnis BPR dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.
- Rencana Bisnis BPR telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- Nilai 1,73 predikat sangat baik

9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.
- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
- Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal BANK mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
- Nilai 1,85 predikat baik

Predikat atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

No	Faktor	Peringkat	Bobot (%)	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1,57	20,00	0,35
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1,83	15,00	0,31
3	Penanganan benturan kepentingan	2,60	10,00	0,29
4	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	2,19	10,00	0,24
5	Penerapan fungsi audit intern	1,95	10,00	0,22
6	Penerapan fungsi audit ekstern	1,90	2,50	0,05
7	Penerapan manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern	0	10,00	0
8	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2,80	7,50	0,23
9	Rencana bisnis BPR	1,73	7,50	0,14
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	1,85	7,50	0,15
Nilai Komposit			100 %	1,99
Hasil analisis <i>self assessment</i> menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat BAIK				

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

B. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank posisi tahun 2018 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 1,99 yang termasuk kategori Baik.
2. Bank telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara umum dan Bank menyadari bahwa masih harus melakukan perbaikan agar implementasi GCG benar-benar dipenuhi dan diterapkan dalam setiap kegiatan usaha Bank.

BAB XII PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola BPR di PT BPR Arta Utama yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Laporan ini mengacu pada prinsip “TARIF” yang merupakan upaya preventif seluruh proses kerja PT BPR Arta Utama selama periode Desember 2018, dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan dalam praktek operasional masih ditemukan adanya pelanggaran/penyimpangan, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.